

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Lansia Terlantar Desa Plosokidul Dan Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten**

##### **Kab Kediri**

Latar Belakang terlantarnya Orangtua Lansia di desa jarak dan desa plosolor Menurut analisa peneliti latar belakang terlantarnya orangtua lansia banyak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pekerjaan salah satu penyebab terlantarnya orang tua lansia yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau rutinitas yang tinggi menjadi faktor utama, hal ini bisa berdampak pada menelantarkan orangtua di rumah. Pada satu kasus dalam penelitian ini orangtua disebabkan karena status pekerjaan anak yang jauh dari rumah dan orangtua.
2. Kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orangtua Ketidakharmonisan antara anak dengan orangtua atau menantu dengan orangtua juga menjadi penyebab salah satu kendala dalam komunikasi orangtua, dalam kehidupan tentu semua manusia memiliki problem yang berbeda-beda selain itu pula tingkah laku orangtua yang ingin mandiri terkadang menjadi beban bagi anak seperti orangtua yang bersikukuh untuk bekerja padahal kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan menyulitkan anak untuk mengatur dan membujuk orangtua untuk hal ini. dan berbagai kendala yang dihadapi ini mengharuskan anak untuk selalu bersabar agar terhindarnya hal-hal yang menjadikan anak berdosa. Menghadapi tingkah laku orangtua anak harus mampu bersabar mengatasi permasalahan ini, sehingga terhindar dari sikap anak yang menyakiti hati orangtua. Anak memilih membiarkan orang tua agar keharmonisan rumah tangga terjaga dan terhindar hal-hal yang menjadi sebab dosa anak kepada orangtua.

3. Karena gak punya keturan Salah satu penyebab terlantarnya orang tua yang sudah lansia ahirnya kondisi fisik yang sudah lemah dan butuh bantuan orang seharusnya lah generasi penurus yang mempunyai kewajiban mengurus dan merawat orang tua.

## **B. Kajian Hukum Islam terhadap penelantaran orang tua lansia**

Menurut analisa peneliti latar belakang terlantarnya orangtua lansia banyak disebabkan oleh beberapa faktor dalam Kajian Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Sebelum mengkaji kaidah hukum Islam terhadap tanggung jawab anak terhadap orangtua yang sudah lansia, maka terlebih dahulu peneliti melakukan analisa tentang latar belakang dan realitas di lapangan dalam merawat orangtua, sebagaimana pada hasil di lapangan maka digambarkan berikut :

1. Anak memilih untuk memelihara orangtua

Ditinjau dari faktornya Merawat adalah kewajiban anak dari subjek penelitian alasan merawat orangtua yaitu memudahkan komunikasi kepada orangtua, melihat kondisi fisik, menjamin kebutuhan orangtua sehari-hari dan berdasarkan permintaan orangtua yang ingin berkumpul dengan anak dan cucunya. Realitasnya merawat orangtua Data hasil pengamatan menunjukkan bahwa merawat orangtua oleh anak belum maksimal diketahui bahwa masih ada perlakuan yang melalaikan keadaan orangtua , dari subjek ini diantara merawat orangtuanya dengan seadanya, dengan kondisi fisik orangtua yang sudah lumpuh terkadang orangtua buang air besar keadaan kamar yang berbau, jarang memperhatikan kondisi ruang orangtua, dan bahkan kotoran orangtua sampai dirambut sungguh sangat memprihatinkan, subjek lainnya merawat orangtua dengan baik dan mencoba untuk melayani orangtua dengan sepenuh hati

2. Ditinjau dari kondisi dan lingkungan sosial Jika dilihat dari segi lingkungan dan sosial dari subjek yang terlanlantar dengan sebab gak punya keturunan, peran tetangga dan pemerintah sangat peting dimana yang setiap hari makan dan mengrusnya.

3. Situasi memilih membiarkan tidak tinggal satu rumah dengan orangtua Ditinjau dari faktornya Ketidak harmonisan serta kendala dalam komunikasi dengan anak atau menantu menjadi penyebab dititipkannya lansia ke panti jompo. Terlebih lagi perilakuyang ingin mandiri dan tidak ingin diatur yang menyebabkan lansia tidak di urus serta faktor kesibukan dari pekerjaan sang anak yang menyebabkan orangtua lansia tidak terurus sehingga anak menelantarkan orangtua lansia .

4. Realitasnya ada juga orangtua Keinginan orangtua lansia untuk hidup mandiri dan tidak ingin menyusahkan/merepotkan anak seringkali menjadi alasan mengapa lansia terlantar,

Merawat orangtua adalah tanggung jawab anak terhadap orangtua yang sudah lanjut usia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Banyak hal-hal yang harus dilakukan, selain dengan pengorbanan, untuk mewujudkannya pun memerlukan proses yang panjang. Proses ini tidak hanya terbatas pada ucapan, melainkan perbuatan juga harus dijaga semaksimal mungkin supaya orangtua selalu berada dalam kenyamanan. Dan sikap anak tersebut bukan hanya pada saat orangtua berusia tertentu, melainkan saat lanjut usia, bahkan sampai meninggal pun anak harus tetap berbuat baik. Seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orangtua: "Bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak).<sup>1</sup> Sebagaiman firman allah dalam al quran :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

---

<sup>1</sup>.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),438-439

وأمر ربك -أيها الإنسان- وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمر بالإحسان إلى الأب والأم، وبخاصة حالة الشيخوخة، فلا تضجر ولا تستقل شيئاً تراه من أحدهما أو منهما، ولا تسمعهما قولاً سيئاً، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق بهما، وقل لهما -دائماً- قولاً ليناً لطيفاً. (٢٣)

*Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia” (Q.S. Al-Isra:23).<sup>2</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap orangtua. Kata ihsan disini diartikan sebagai perbuatan atau cara bergaul anak pada saat berhadapan dengan orangtua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orangtua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orangtua. Dengan hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena, melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orangtua, termasuk didalamnya memberi nafkah dan mendo'akan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orangtua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orangtua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012)

<sup>3</sup>Ibid.340.

dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orangtua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair. Dalam hadis lain disebutkan Abdullah Ibnu Masud r.a Artinya : “Aku bertanya kepada Rasulullah saw : “Amal perbuatan apakah yang paling disukai Allah ?” Rasulullah saw. Menjawab : “Shalat pada waktunya”. Aku bertanya kembali “Kemudian apa lagi ?: “Berbaktilah pada kedua orangtua”. Aku bertanya lagi “Kemudian apa lagi? Rasulullah saw. Menjawab: “Berjihadlah di jalan Allah”. (HR. Bukhari).Berbakti kepada ibu bapak adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak kita masing-masing. Kita ingat akan Firman Allah Ta'ala mengenai kewajiban berbuat baik pada orangtua berikut ini :

مَوْصِيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  
إِلَى الْمَصِيرِ

وَأْمَرْنَا الْإِنْسَانَ بِبِرِّ وَالِدَيْهِ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمَا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ضَعْفًا عَلَى ضَعْفٍ، وَحَمَلَهُ وَفِطَامَهُ عَنِ الرِّضَاعَةِ فِي مَدَّةِ عَامَيْنِ، وَقَلْنَا لَهُ: اشْكُرْ لِلَّهِ، ثُمَّ اشْكُرْ لَوَالِدَيْكَ، إِلَيَّ الْمَرْجِعُ فَأُجَازِي كُلًّا بِمَا يَسْتَحِقُّ. (١٤)

*Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu<sup>4</sup> bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman :14)*

<sup>4</sup> Umar Shihab, Kontekstualitas Al- Quran Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran, Jakarta: Penamadani, 2005, 129

Beberapa kali Allah SWT menyerukan agar anak berbakti kepada orangtuanya, hal ini menunjukkan bahwa derajat orangtua lebih besar dibandingkan lainnya. Dari ayat tersebut perintah Allah yang pertama yaitu untuk tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain (berbuat syirik kepada Allah) dan perintah kedua yaitu taat kepada orangtua. Bahkan dalam suatu tafsir orangtua kita yang berbeda agamanya pun (kafir/ murtad), kita sebagai anak tetap memiliki tanggung jawab kepada mereka berdua. Sudah tidak heran bagi kita betapa banyaknya anak-anak yang durhaka jatuh dalam kehidupannya bahkan ada cerita yang beserta bukti autentik seorang Malin Kundang yang mencampakkan ibunya yang telah tua renta hingga dikutuk menjadi batu. Dan berbagai cerita lainnya sebagai I'tibar (suatu penghayatan) bagi kita agar menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orangtua.<sup>5</sup>

Bila dilihat perspektif hukum Islam adalah tidak ada dalil atau dasar hukum yang mewajibkan anak untuk merawat orangtua di rumah atau menitipkan. Akan tetapi dalil Alquran dan hadis memerintahkan anak untuk berbakti kepada orangtua. Jadi realitas anak menelantarkan orang tua hidup sendiri itu sangat di benci Allah. Bisa dia artikan anak dengan estetika atau adab dan tanggung jawab anak yang tidak lepas terhadap perintah Allah dan rasul-Nya. Bagi anak yang merawat, seyogyanya untuk memperhatikan aspek berikut ini :

Membahagiakannya dalam kondisi apapun. Melakukan upaya terbaik yang anak lakukan demi orangtua, pada kasus orangtua yang sudah tidak sehat lagi apalagi sampai lumpuh bertahun-tahun, sebagai anak kita harus sabar untuk merawat, membiarkan orangtua apalagi mengurungnya di dalam kamar tanpa merawat dengan baik merupakan perbuatan dosa bagi kita. Seharusnya anak harus benar-benar merawat bahkan sedikit kotoran ditubuh beliau tidak ada. Meskipun kondisi atau ekonomi yang

---

<sup>5</sup>Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran Kajian Tematik* h130.

berat tidak menutup kewajiban kita untuk merawat orangtua, karena orangtua adalah surga bagi anak-anaknya.

Selalu bersabar dan membuat hatinya nyaman ketika bersama kita. Menjaga sikap, perkataan dan perbuatan terhadap orangtua adalah keutamaan yang harus diperhatikan, terlebih dalam merawat orangtua di rumah, sebab berbagai masalah yang kita hadapi tentu lebih banyak di bandingkan merawat orangtua di panti sosial atau ditempat sanak keluarga lainnya. Sebab itu dalam merawat orangtua seyogyanya seorang anak untuk benar-benar menjaga sikap, perkataan dan perbuatan agar orangtua tidak sakit hati dan marah kepada anak. Dan sikap yang membiarkan kepada keadaan orangtua yang sudah memerlukan perhatian lebih kepada anak.

Mengangkat derajat orangtua. Selalu menjaga nama baik orangtua lansia, merawat orangtua yang sudah tidak sehat lagi baik keadaan fisik seperti lumpuh dan lainnya maupun keadaan psikis yang sudah pikun. Anak tetap harus memperhatikan keadaan orangtua, jangan sampai membiarkan keadaan orangtua menjadi lebih buruk. Meskipun keadaan orangtua yang suka buang air sembarangan, atau berbagai hal lainnya anak harus merawatnya memberikan perhatian lebih layaknya menjaga dan merawat seorang bayi. Begitulah wujud tanggung jawab anak kepada orangtua. Selalu mendoakannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Meskipun kita telah merawat orangtua di rumah terkadang hati bisa lalai atas doa dan harapan kepada Allah agar selalu memberikan doa kepada orang untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat.

### **C. Kajian Peraturan daerah propinsi jawa timur nomor 5 tahun 2007 Tentang Kesejahteraan lanjut usia**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya dengan baik. Hal ini sesuai sila ke- 3 dan ke-5 Pancasila dan pembukaan UndangUndang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa kemanusiaan yang adil beradab; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial

Gambaran penduduk lanjut usia (yang kemudian disingkat lansia) merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Generasi muda yang angka usia harapan hidupnya meningkat juga akan mengalami masa fase lansia tersebut. Pada fase lansia, kualitas hidup lanjut usia mengalami penurunan di setiap aspek kondisi lanjut usia. Lanjut usia memerlukan dukungan sosial dalam menjalani kehidupannya, karena meningkatkan aspek dari mental lansia. Rasa wedi, isin, dan sungkan merupakan suatu kesinambungan perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Peraturan daerah propinsi Jawa timur nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia menyatakan bahwa, peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang di dalamnya terdapat perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Jawa Timur di dasarkan pada dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sila ke- 5 Pancasila dan pembukaan UndangUndang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial



ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu : pertama, Pasal 27 ayat (2) menyatakan :” Tiaptiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; kedua, Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan : ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”; dan ketiga, Pasal 34 ayat (2) menyatakan :”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti untuk ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undangundang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia serta mengingat Pasal 5, ayat (2) Undang –undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, maka pada tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Pemerintah Republik Indonesia mengatur Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, dalam menangani tentang masalah kesejahteraan lansia dalam Kajian tentang peraturan daerah propinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia

Tanggung Jawab pemerintah provinsi jawa timur terhadap Lansia yang terlantar upaya-upaya banyak di lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut dalam peraturan

daerah propinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia pasal 1 ayat 4 di sebutkan Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam temuan peneliti meyebutkan bahwa Dari pemaparan data di bawah ini menunjukan bahwa lansia yag terlantar banyak memiliki latar belakang

Penyebab terlantar :

1. Tidak di urus oleh keluarga : 20 %
2. Tidak mau di urus keluarga : 10 %
3. Gak punya keluarga : 70 %

Dari presentse di atas menunjukan angka tertinggi penyebab terlantarnya orang tua lansia adalah tidak punya anak atau keluarga yang mengurusinya sehingga terjadi keterlantaran adapun data selanjutya keluarga sudah tidak mau mengurus dan membiarkanya saja adapun yang tidak mau di urus dan hidup mengeladang.

Pekerjaan sehari-hari :

1. Tidak berkerja : 80 %
2. Mengemis : 15 %
3. Pemulung : 5 %

Begitu pula dengan sehari-harinya orang lansia secara fisik tenaga sudah tidak sesempurna waktu muda dulu karen tidak ada yang mengurus para lansia ini berusaha untuk memenuhi kebutuhanya dengan berbagai cara dari data tersebut menunjukan dengan keterbatsan fisik yang sudah tidak kuat 15 % memillih mengemis atau minta-minta dan 80 % dari data tersebut tidak berkerja karena sudah fisiknya sudah sangat lemah sekali dan mengadakan tetangganya untuk makan setiap hari dan 5 % menjadi

pemulung karena secara fisik masih kuat. Mencermati data di atas pemerintah mempunyai peran sangat penting sekali beragam masalah mengakibatkan lansia terlantar di dalam Pasal 37 ayat 3 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui :

1. Pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat
2. Penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat
3. Pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti
4. Bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan / atau masyarakat setempat

Pada keterangan di atas menurut pasal Pasal 37 ayat 3 poin c Pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti dalam amanat peraturan tersebut jelas pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap lansia yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Menurut data yang di temukan oleh peneliti latar belakang terlantarnya orangtua lansia banyak disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya anak sengaja membiarkan orangtua nya terlantar dalam Kajian Hukum positif Terhadap Tanggung Jawab Anak

Terhadap Orangtua kewajiban anak setelah dewasa untuk merawat orangtuanya telah diatur dalam perundangan-undangan, seperti yang tertera dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orangtuanya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Lingkup rumah tangga ini meliputi:

suami, istri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf “a” karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jika orang tua tersebut tinggal dengan si anak, maka orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).